



**PENETAPAN**

Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Darwi bin Amaq Lemah**, tempat dan tanggal lahir Antak-antak, 31 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Antak-antak, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM. Tanggal 15 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2002, Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama Hartisah binti Lebe menurut ketentuan agama Islam di Desa Talok Kuantar, Propinsi Sumatra Barat;
2. Bahwa Istri Pemohon saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia (GAIB) sesuai dengan surat keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golong;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Hartisah binti Lebe telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anjeli Anjarwati binti Darwi, perempuan, tanggal lahir 24 Februari 2004;
4. Bahwa anak bernama Anjeli Anjarwati binti Darwi, yang lahir pada tanggal 24 Februari 2004 (16 tahun 7 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Riandi Putra Warna bin Agus Yuliana, umur 22 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, penghasilan Rp1.000.000,00

Halaman1 dari 13halaman, Penetapan Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sejuta rupiah) untuk setiap bulannya dan siap untuk membina rumah tangga beralamat di Dusun Kebun Nyiuh, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

5. Bahwa antara anak Pemohon (Anjeli Anjarwati binti Darwi) dan Riandi Putra Warna bin Agus Yuliana telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orangtua sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Pemohon (Anjeli Anjarwati binti Darwi) telah selarian sejak tanggal 8 September 2020 (7 hari) dan tinggal dirumah kediaman orangtua Riandi Putra Warna bin Agus Yuliana di Dusun Kebun Nyiuh, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan Riandi Putra Warna bin Agus Yuliana, karena Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

7. Bahwa antara anak Pemohon (Anjeli Anjarwati binti Darwi) dengan Riandi Putra Warna bin Agus Yuliana tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kua.19.01.4/Pw.01/583/2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon (Anjeli Anjarwati binti Darwi) dengan Riandi Putra Warna bin Agus Yuliana dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman2 dari 13halaman, Penetapan Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anjeli Anjarwati binti Darwi dengan calon Suaminya bernama Riandi Putra Warna bin Agus Yuliana;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;  
Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang bernama Anjeli Anjarwati binti Darwi yang masih berumur 16 tahun 7 bulan (belum sampai 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, anak Pemohon bernama Anjeli Anjarwati binti Darwi telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut dan siap menjadi istri yang bertanggung jawab;

Bahwa selain anak Pemohon, calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab karena punya pekerjaan sebagai tukang bangunan ;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang dalam hal ini kedua orang tua calon suami anak Pemohon hadir memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa anaknya tidak dipaksa menikahi anak Pemohon, justru ada kekhawatiran kalau anak Pemohon dan anaknya tidak dinikahkan karena sudah lama pacaran dan sudah bertunangan bahkan sering berpergian bersama dan takut timbul fitnah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5208010708650001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.1);

2. Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon Nomor 81/GLG/N/LB/IX/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golong Kecamatan Narmada, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.2);

3. Fotokopi Keterangan Hasil Ujian atas nama anak Pemohon Nomor 422/036/SD.3Prsk/SKHU.VI/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 3 Peresak, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.3);

4. Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Pemohon Nomor 5201031712971001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama calon suami anak Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan di nazegelen (P.5)

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Pemohon Nomor 5201031307120018, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.6);

7. Fotokopi surat Penolakan dari KUA Kecamatan Narmada, bermeteraikan cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1.-----

Juraemi bin Sarde, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman4 dari 13halaman, Penetapan Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anjeli Anjarwati binti Darwi akan menikah dengan Riandi Putra Warna bin Agus Yuliana;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa kedua orang tua anak-anak sudah setuju untuk menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon sudah selarian ke rumah calon suaminya sejak 8 September 2020;
- Bahwa adat sasak mengharuskan wanita yang sudah selarian/merari harus dinikahkan dengan lelaki yang membawa lari ke rumahnya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ini tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon khawatir atas hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sebab kalau tidak dinikahkan khawatir terjadi pelanggaran hukum agama;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah perjaka sedang anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa anak Pemohon sudah cakap dan mampu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lainnya.
- Bahwa anak Pemohon berperilaku baik dan rajin beribadah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ini ke KUA setempat namun ditolak karena anak Pemohon masih belum cukup umur;

2.-----

Haji Muhammad Multazam bin Amaq Nahri, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anjeli Anjarwati binti Darwi akan menikah dengan Riandi Putra Warna bin Agus Yuliana;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa kedua orang tua anak-anak sudah setuju untuk menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon sudah selarian ke rumah calon suaminya sejak 8 September 2020;
- Bahwa adat sasak mengharuskan wanita yang sudah selarian/merari harus dinikahkan dengan lelaki yang membawa lari ke rumahnya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ini tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon khawatir atas hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sebab kalau tidak dinikahkan khawatir terjadi pelanggaran hukum agama;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah perjaka sedang anak Pemohon adalah perawan;
- Bahwa anak Pemohon sudah cakap dan mampu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lainnya.
- Bahwa anak Pemohon berperilaku baik dan rajin beribadah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ini ke KUA setempat namun ditolak karena anak Pemohon masih belum cukup umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana Pasal 7 ayat (1) menyatakan ***bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun***, sedangkan ayat (2) menyebutkan ***Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup***, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Pemohon mempunyai hak dan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan* Jo. Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman7 dari 13halaman, Penetapan Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.



Dispensasi Kawin menyatakan *dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan*;

Menimbang bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua atau keluarga calon suami dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *Hakim harus mendengar keterangan Orang tua/Wali calon suami/istri* Jo. pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *"Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan Penetapan batal demi hukum"* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.7 dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenai Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 adalah bukti penolakan dari KUA setempat atas pernikahan anak Pemohon yang belum cukup umur sehingga harus dilakukan sidang dispensasi nikah sehingga permohonan Pemohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga terbukti Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 menunjukan anak Pemohon Pemohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, belum cukup umur 19 tahun untuk menikah sehingga terbukti anak anak Pemohon masih di bawah umur;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 menunjukan bahwa calon suami anak Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang dan sudah memenuhi syarat umur pernikahan sehingga calon suami anak Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua kandung calon suami anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal satu sama lain dengan calon suaminya selama 2 tahun dan anak Pemohon telah merari ke rumah calon suaminya dan keduanya siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa/menstruasi dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya dan demi menjaga pelanggaran hukum terutama pelanggaran hukum agama lebih lanjut;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang telah merari ke rumah calon suaminya adalah merupakan perilaku yang living law dalam masyarakat adat dimana seorang wanita yang sudah merri harus dinikahkan dengan lelaki yang membawanya merari sehingga dalam kasus a quo terdapat persoalan kultur adat yang mempengaruhi perilaku sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar umur anak Pemohon yang bernama Anjeli Anjarwati binti Darwi baru berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal satu sama lain dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah merari ke rumah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon mampu bertanggungjawab sebagai istri dan mampu melayani suami dan menjaga rumah tangganya;
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut memenuhi ruh dan makna yang terkandung dalam ;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ وَكَانَ فِيهَا نَارٌ مُّهِمَّةٌ  
فِي فَتْلِهِمْ وَكَانَ فِيهَا نَارٌ مُّهِمَّةٌ  
فِي فَتْلِهِمْ وَكَانَ فِيهَا نَارٌ مُّهِمَّةٌ

Terjemahnya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kam ,orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رَدُّ الْفَاسِدِ أَقْبَى مِنْ حَبْلِ الْخَرِّ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.



## تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung 3 bulan dan kenal satu sama lain, sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah merari/selarian dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqih sebagaimana tersebut di atas yaitu "*Dzar'u al-Mafaasid muqaddamun 'ala jalbi al-Mashaalih*" (menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil maslahatnya).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anjeli Anjarwati binti Darwi untuk menikah dengan Riandi Putra Warna bin Agus Yuliana;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriyah oleh saya, Marwan, S. Ag., M.Ag., selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Nuzuluddin, SH..sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**H. Nuzuluddin, SH.**

Hakim  
ttd.  
**Marwan, S. Ag., M. Ag.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- PNBP ; Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 791/Pdt.P/2020/PA GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)